

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda merupakan asset Bangsa yang sudah seharusnya dikelola dan dibina dengan baik agar menjadi pemuda yang berkualitas dan siap untuk menghadapi tantangan di masa kini dan masa depan. Prestasi pemuda juga harus ditangani secara serius agar pemuda bisa berprestasi maksimal di berbagai bidang prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi di bidang lainnya termasuk prestasi di bidang olahraga. Pembangunan dan pengembangan di bidang keolahragaan nasional dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kualitas kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan kehidupan global.

Pada era saat ini, pemuda sangat minim prestasi ditingkat Internasional terutama di bidang olahraga. Oleh sebab itu untuk meningkatkan prestasi pemuda di kancah Internasional diperlukan adanya suatu program keolahragaan yang baik serta biaya yang memadai di Dinas Pemuda dan Olahraga. Program keolahragaan dan biaya yang memadai tersebut masih harus di topang dengan bakat-bakat pemuda baik di bidang akademik, seni, dan olahraga.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.¹

Mencerdaskan dan menjamin kesehatan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, Adil, Sejahtera dan Demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan dalam bidang keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan antara lain ekonomi dan tuntutan perkembangan global, sehingga sudah seharusnya Indonesia memperhatikan semua aspek yang terkait antara lain kemampuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai prestasi untuk bersaing pada masa kini maupun masa yang akan datang.

Pada Dinas dan Pemuda Olahraga jelas sangat berperan untuk mencari bakat pemuda di bidang olahraga sekaligus membuat suatu kegiatan yang bisa meningkatkan secara optimal potensi pemuda

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional

daerah terutama pada bidang olahraga serta mencari dan mendanai kegiatan tersebut sehingga tujuan pemuda daerah dapat bersaing dan berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional bisa segera tercapai.

Masyarakat daerah tentunya sudah lama menanti bibit-bibit unggul yang baru di bidang olahraga yang bisa berprestasi di tingkat Nasional maupun Internasional baik olahraga nomor perorangan maupun nomor beregu. Pemerintah daerah sudah berupaya dengan mengadakan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam bidang olahraga, baik melalui perlombaan yang diadakan dan seleksi yang memungkinkan ditemukannya bakat-bakat olahraga baru. Dari bakat baru tersebut diharapkan setelah dibina dan dilatih dengan program pembinaan yang baik dan benar akan muncul atlet-atlet yang dapat berprestasi di kancah olahraga Internasional.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki prestasi yang cukup baik dalam bidang olahraga. Namun, dalam perkembangannya Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun dan diam ditempat. Tercatat setelah PON (Pekan Olahraga Nasional) I tahun 1948 Solo, Provinsi Jawa Tengah belum pernah lagi menjadi juara umum dalam ajang 4 tahunan tersebut. Dari Penyelenggaraan PON XVII di Samarinda, Jawa Tengah hanya menempati urutan ke 5 klasemen akhir dengan perolehan medali 52 emas, 81 perak, dan 80 perunggu. Dan mengalami peningkatan pada penyelenggaraan berikutnya di Pekanbaru, Riau pada PON XVIII tahun

2012 dengan menempati urutan ke 4 klasemen akhir dengan perolehan medali 47 emas, 52 perak, dan 68 perunggu. Pada PON XIX Jawa Barat Tahun 2016, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke 4 dalam klasemen akhir dengan perolehan medali 32 emas, 56 perak dan 85 perunggu. Pada POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) ke XIII tahun 2015 di Jawa Barat, Kontingen Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke 4 pada Klasemen akhir dengan total raihan medali 83 medali, dengan rincian 27 emas, 24 perak dan 32 perunggu. Capaian tersebut menyamai prestasi pada POPNAS DKI Jakarta pada tahun 2013 dimana Kontingen Provinsi Jawa Tengah menempati klasemen akhir pada peringkat ke 4.

Dari pencapaian yang telah dijabarkan tersebut, dapat dikatakan bahwa prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah konsisten namun cenderung tidak ada peningkatan, Oleh sebab itu Prestasi Olahraga Provinsi Jawa Tengah harus ditingkatkan dengan cara yang baik dan benar. Provinsi Jawa Tengah harus meningkatkan Anggaran pembinaan dan pelatihan atlet daerah agar prestasi olahraga Jawa Tengah dapat terus berkembang dan meningkat. Pada Tahun Anggaran 2016 Anggaran untuk program pembibitan, pembinaan, pemanduan, serta pemasyarakatan olahraga Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp. 21.420.000.000 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah yang sudah di realisasikan dengan berbagai kegiatan peningkatan prestasi atlet

daerah, antara lain: Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Pembangunan Olahraga Unggulan Daerah, Pengembangan olahraga rekreasi, pembudayaan dan pemassalan Olahraga.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya pada bidang pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah dan masyarakat sebagai subsistem pendidikan secara menyeluruh yang nantinya dapat meningkatkan kualitas fisik, kesehatan, karakter, etika, disiplin, dan kepriadian masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa factor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah:

1. Sumberdaya Manusia Olahraga (pelatih, atlit, wasit, dan pengurus olahraga)
2. Sarana dan Prasarana
3. Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Kinerja Organisasi.

Dalam meningkatkan pencapaian prestasi atlit di Provinsi Jawa Tengah diperlukan suatu program pembinaan dan pelatihan yang sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern.² Perlombaan seleksi atlet , dan pembinaan serta insensitas latihan yang cukup jelas

² Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas

memerlukan anggaran dana yang tidak sedikit. Tanpa tersediannya anggaran yang cukup maka kegiatan tersebut akan banyak menemui hambatan. Jadi jelaslah bahwa anggaran di bidang pembinaan olahraga yang memadai sangatlah penting untuk terselenggaranya kegiatan pertandingan kejuaraan, seleksi atlet, dan perlengkapan sarana olahraga serta pengadaan pelatih yang berkualitas.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan bidang olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya serta pendanaan keolahragaan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Maka dengan kewajiban tersebut cukup beralasan bahwa pemerintah harus menyediakan dana yang cukup memadai agar kegiatan peningkatan prestasi atlet memperoleh hasil yang baik.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul “Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pelatihan Atlet Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016” dengan sumber daya yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan-permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pelatihan Atlet Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang merupakan proses dalam mencari data dari informasi yang selanjutnya di kumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk mencari keakuratan data dan/atau informasi dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagai tujuan untuk memecahkan kebenaran dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembinaan atlet daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016.
2. Untuk mengetahui alokasi anggaran pembinaan dan pelatihan atlet daerah tahun 2016 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dengan adanya dilakukan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu diantaranya

1.4.1 Bagi Pemerintah

Hasil dari penulisan Tugas Akhir ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan agar masing-masing daerah berupaya untuk meningkatkan prestasi atlet daerah di tingkat Nasional maupun Internasional dengan meningkatkan anggaran di bidang keolahragaan.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui darimana saja pendapatan untuk pendanaan atlet daerah Provinsi Jawa Tengah dan dialokasikan untuk apa saja. Serta membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta jajaannya dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan prestasi atlet daerah Provinsi Jawa Tengah di tingkat Nasional maupun Internasional.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

penulisan Tugas Akhir ini juga berguna untuk menambah pengetahuan bagaimana meningkatkan prestasi atlet daerah di tingkat Nasional maupun Internasional serta mengetahui besarnya anggaran pendanaan keolahragaan serta pertanggungjawaban terhadap daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tersebut sebagai syarat penulisan untuk mendapatkan gelar DIPLOMA III pada Program Studi DIII Keuangan Daerah Fisip Undip.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pengertian Anggaran

Pengertian Anggaran dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi namun pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan yang sama.

Menurut Abdul Halim, Anggaran merupakan rencana yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara – cara memenuhi pengeluaran tersebut.³

Menurut Garrison, Noreen, dan Brewer, Anggaran merupakan rencana detail mengenai perolehan dan penggunaan keuangan maupun sumber daya organisasi lainnya pada periode yang telah ditentukan.⁴

Oleh karena rencana yang disusun dalam bentuk finansial, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi yang penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam bentuk uang, sehingga dapat dilakukan pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang sudah dilakukan tersebut.

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau yang disebut APBN merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

³ Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit: Salemba Empat. 2008

⁴ Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern, Penerbit: Erlangga. 2007

(DPR).⁵ Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan suatu daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pengembangan dalam satu tahun anggaran.⁶

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dana perimbangan atlet merupakan sesuatu yang bersifat esensial dan wajib dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini terbukti dengan perkembangan industri olahraga serta olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan, pengembangan keolahragaan yang perlu didukung dengan anggaran yang memadai.

1.5.2 Sumber Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan, dijelaskan bahwa sumber anggaran pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

Sumber anggaran pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵ Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁶ Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah, Penerbit: Graha Ilmu. 2011

Negara, sedangkan sumber anggaran pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain berasal dari APBN dan APBD, sumber pendanaan keolahragaan berasal dari masyarakat dan industri olahraga.

1. Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari
 - a. Kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. Hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. Penggalangan dana;
 - d. Kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. Uang pembinaan dari olahragawan nasional;
 - f. Kerjasama yang saling menguntungkan;
 - g. Sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁷
2. Sumber pendanaan keolahragaan yang diperoleh dari industri olahraga
 - a. Tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. Penyewaan prasarana olahraga;
 - c. Jual beli produk sarana olahraga;
 - d. Sport labelling;

⁷ Peraturan Pemerintah no. 18 tentang pendanaan keolahragaan

- e. Iklan;
- f. Hak siar olahraga;
- g. Promosi, eksebisi, dan festival olahraga;
- h. Keagenan; dan
- i. Layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.⁸

Pendapatan pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedangkan pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan tersebut merupakan pendapatan daerah. Untuk mendukung pendanaan keolahragaan tersebut, pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum.

1.5.3 Alokasi Anggaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, alokasi dapat diartikan penentuan banyaknya biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan dijelaskan bahwa dana yang diperoleh dari sumber pendanaan tersebut hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan.

⁸ Ibid.

Penyelenggaraan keolahragaan yang dimaksud meliputi:

- a. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Pengelolaan keolahragaan;
- d. Pekan dan kejuaraan olahraga;
- e. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga;
- g. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- h. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- i. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- j. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- k. Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi;
- l. Pencegahan dan pengawasan doping;
- m. Pemberian penghargaan;
- n. Pelaksanaan pengawasan; dan
- o. Pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga professional.⁹

1.5.4 Pertanggungjawaban Anggaran

⁹ Ibid.

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan dana tersebut dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah , dijelaskan bahwa bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.¹⁰

Dalam pertanggungjawaban anggaran pada SKPD, bendahara pengeluaran SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan

¹⁰ Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.¹¹

1.5.5 Pengertian Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)

Dalam Undang – Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, dijelaskan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi: (1) Olahraga Pendidikan; (2) Olahraga Rekreasi; dan (3) Olahraga Prestasi.¹² Dalam ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Undang – Undang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan tataran pembibitan yang digambarkan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) / Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) untuk tercapainya tujuan pemuda yang dapat berprestasi di kancah Nasional maupun Internasional.

Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) merupakan suatu bagian dari sistem pembinaan prestasi olahraga yang integral melalui kombinasi antara pembinaan prestasi dengan jalur pendidikan formal di sekolah ataupun stadion kota atau daerah. Sistem ini memiliki porsi strategis dalam meletakkan pondasi pembangunan prestasi olahraga pada usia potensial (*the*

¹¹ Ibid.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional

golden age) dalam rangka pengembangan bakat siswa di bidang olahraga.¹³

Suatu mata rantai dari pembinaan olahraga usia dini adalah pembibitan olahraga. Memperhatikan teori piramida pembinaan olahraga, maka pembibitan olahraga melalui sentra – sentra olahraga seperti PPLPD merupakan bagian dari pondasi utama pembinaan olahraga yang harus dilakukan secara cermat, akurat, dan menuntut komitmen bersama guna mencapai hasil maksimal dalam mencetak calon-calon atlet masa depan yang diharapkan mampu menjadi duta negara dalam olahraga Internasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Disain Penelitian

Disain penelitian yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah desain kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka ataupun alat ukur lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu metode kualitatif yang memberikan informasi lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat

¹³ Jurnal Media Ilmu Keolahragaan (2013) Vol.3 No.1 Hal 50-61

diterapkan pada berbagai masalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat sekarang.

1.6.2 Jenis Data

Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau numeric. Data tersebut berupa kata atau kalimat.

1.6.3 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara mandiri oleh penulis dengan secara tidak langsung berhubungan dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi obyek penelitian.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak informan guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Penelusuran Data Online

Merupakan metode sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, Karena metode ini hanya membantu peneliti dalam menyediakan bahan-bahan sekunder yang dimanfaatkan dalam bentuk sekunder. Penulis melakukan metode ini dengan membaca berbagai informasi yang berkaitan dengan dana pembinaan dan pelatihan atlet daerah di internet.

c. Observasi

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data secara akurat dengan langsung ketempat tujuan penelitian atau magang ditempat penelitian, yaitu di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

d. Studi Pustaka

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini studi pustakanya diambil dari berbagai sumber data diantaranya diambil dari buku-buku literature, jurnal, peraturan atau undang-undang yang berlaku pada saat ini dan berasal dari internet.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar isi tugas akhir ini tersusun sesuai dengan judul tema yang dibahas maka perlu sistematika yang memuat alur penulisan yang dibagi dalam setiap bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup pembahasan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Visi dan Misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PAPARAN ALOKASI ANGGARAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN ATLET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

Berisi tentang uraian pengalokasian anggaran pembinaan dan pelatihan atlet daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016, dan faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam pengalokasian dana pembinaan dan pelatihan atlet Jawa Tengah beserta upaya – upaya dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir yang membahas penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menjadi landasan akhir dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, 2010. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Jakarta:

Graha Ilmu.

Aji, Tri, Juli 2013. *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, Volume 3,

edisi 1. Hal 50 - 61

Halim, Abdul, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba

Empat.

Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2007 tentang *Pendanaan Keolahragaan*

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2010 tentang

Program Indonesia Emas

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman*

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sukoco, Badri Munir, 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*,

Jakarta: Erlangga.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang *sistem*

keolahragaan nasional